



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Lalu Kusnadi Bin M. Saleh Sofyan, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan terakhir DIII-Administrasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Biduri Desa Karang Intan, RT 03, Dusun I, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Nisa Binti Nor'ifansyah, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Karang Intan, RT 03, Dusun I, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 193/Pdt.P/2020/PA.Blcn tanggal 08 Juli 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan No.193/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2016 menurut tatacara Agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama H. Fahriani di Desa Loksuga Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai);
2. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung bernama Nor'ifansyah Bin H. Johan Dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lalu Ali Asgar dan Zulkifli dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 009/KEMAT/CATPIL-TB/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 3 Oktober 2013 dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian susunan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama islam;
7. Bahwa oleh karna bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 13 Penetapan No.193/Pdt.P/2020/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Lalu Kusnadi Bin M. Saleh Sofyan**) dengan Pemohon II (**Nisa Binti Nor'ifansyah**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2016 di Desa Loksuga Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 193/Pdt.P/2020/PA.Blcn pada tanggal 10 Juli 2020;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310071009820002 atas nama LALU KUSNADI diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6308084510000001 atas nama NISA diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310101208130001 diterbitkan pada tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 009/KEMAT/CATPIL-TB/X/2013 diterbitkan pada tanggal 03 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor B/472.21/092/D-KI/KRJI/2020 yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Karang Intan Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.5);

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

- I. **LALU ALI ASGAR bin LALU HAMZAH K**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di RT.008 RW. 003, Desa Karang Intan, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu; Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Maret 2016 secara Islam di hadapan seorang penghulu yang bernama H. Fahriani yang dilaksanakan di Desa Loksuga, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai);
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nor'ifansyah Bin H. Johan;
- Bahwa saksi pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya dan seorang lagi bernama Zulkifli;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahakan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan akta nikah;

II. **ZULKIFLI bin M ILMI**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Desa Waringin Tunggal, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Maret 2016 secara Islam di hadapan seorang penghulu yang bernama H. Fahriani yang dilaksanakan di Desa Loksuga, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai);
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nor'ifansyah Bin H. Johan;
- Bahwa saksi pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya dan seorang lagi bernama Lalu Ali Asgar;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahakan atas perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 13 Penetapan No.193/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan akta nikah; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 49 huruf (a), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Halaman 7 dari 13 Penetapan No.193/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anaknya mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut merupakan fotokopian yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemetraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan (f) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan (P.4), Pemohon I dapat membuktikan bahwa statusnya duda cerai mati mempunyai 1 (anak) bawaan dari istri pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5), Pemohon II dapat membuktikan bahwa statusnya perawan dan merupakan anak kandung dari Nor Ifansyah yang menjadi wali nikahnya serta belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam sehingga alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu sifatnya hanya bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga menguatkan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.6), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2016 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan seorang penghulu bernama H. Fahriani di Desa Loksuga, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai) dengan wali nikah ayah kandung bernama Nor Ifansyah dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Lalu Ali Asgar dan Zulkifli dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai mati memiliki 1 (satu) orang anak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah*;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa selama pernikahannya tersebut, Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu dan atau mempermasalahkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas juga dikuatkan dengan dalil-dalil ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat *dalam kitab l'natut Thalibin juz 4*, yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Penetapan No.193/Pdt.P/2020/PA.Blcn



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول و رضاها

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت امرأة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من الحقوق
كالصّداق والتّفقة والمراث أو لم يقترن

Artinya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2016 Menurut tata cara agama Islam di Desa Loksuga, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana



telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam, petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009 dihubungkan dengan petitum angka 4 Permohonan Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Lalu Kusnadi Bin M. Saleh Sofyan**) dengan Pemohon II (**Nisa Binti Nor'ifansyah**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2016 Di Desa Loksuga Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp816.000 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulhijjah* 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**, masing-masing

Halaman 12 dari 13 Penetapan No.193/Pdt.P/2020/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ade Fauzi, Lc, Ma. Ek

Panitera Pengganti,

Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp	700.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan No.193/Pdt.P/2020/PA.Bln